	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPLKM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-31: PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL : 10 Agustus 2020
		HALAMAN : 1 dari 5

### 1. Tujuan / Objective:





- 1.1. Menjamin agar Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Universitas Bakrie dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan SNI ISO 21001:2018 tentang Sistem Manajemen untuk Organisasi Pendidikan (EOMS) dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 1.2. Menjamin penerapan Standar Pelaksana PkM di Universitas Bakrie agar menjadi acuan dalam menentukan pelaksana PkM;
- 1.3. Menjamin pelaksana PkM wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.


### 2. Ruang Lingkup / Scope:

Manual Standar Pelaksana PkM ini meliputi kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM, baik dosen secara mandiri maupun yang melibatkan mahasiswa. Kemampuan pelaksana PkM yang dimaksud didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil PkM.

### 3. Persyaratan / Requirement:

- 3.1. SNI ISO 21001:2018 klausal: 4.2, 5.2, 6.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.3, 8.5, 9;


Pengesahan	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Dibuat Oleh	Ketua Tim GKM PkM	 (Dominica Arni W.)	10 Agustus 2020
Diperiksa Oleh	Ka. UPT Penj. Mutu	 (Safrilah)	14 Agustus 2020
	Ka. LPkM	 (Ardiansyah)	18 Agustus 2020
Disetujui Oleh	Rektor	 (Sofia W. Alisjahbana)	19 Agustus 2020

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPLKM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-31: PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL : 10 Agustus 2020
		HALAMAN : 2 dari 5

- 3.2. Permendikbud No. 03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 61;
- 3.3. Permenristekdikti No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3.4. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 3.5. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bakrie tahun 2016-2021;
- 3.6. Pedoman Pengelolaan PkM;
- 3.7. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Universitas Bakrie.

#### 4. Definisi / Definition:

- 4.1. *Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)* adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- 4.2. *Pelaksana PkM* adalah dosen, mahasiswa, atau dosen dan mahasiswa baik secara mandiri atau berkelompok, dalam lingkup program studi yang sama atau program studi yang berbeda dalam fakultas yang sama atau antar fakultas atau antar perguruan tinggi yang melakukan kegiatan PkM;
- 4.3. *Standar Pelaksana PkM* adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM;
- 4.4. *Pedoman Pengelolaan PkM* adalah panduan kebijakan atau mekanisme yang menjadi acuan pengelolaan PkM di Universitas Bakrie yang dananya berasal dari anggaran Universitas (Yayasan Pendidikan Bakrie/YPB) maupun dari pihak eksternal (pihak ketiga);
- 4.5. *Bidang Keahlian* adalah suatu bidang kemahiran dalam suatu ilmu pengetahuan yang dimiliki pelaksana PkM;
- 4.6. *Jenis Kegiatan PkM* adalah kegiatan PkM yang berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat yang harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram;
- 4.7. *Kualifikasi Akademik* adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4.8. *Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM)* adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Bakrie;
- 4.9. *Rektor* adalah pemimpin tertinggi Universitas Bakrie;
- 4.10. *Ketua LPkM* adalah pemimpin lembaga pengabdian kepada masyarakat Universitas Bakrie;
- 4.11. *Reviewer atau tim reviewer pengabdian kepada masyarakat (TRPkM)* adalah seseorang/sekelompok orang (internal maupun eksternal) yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh lembaga/institusi penyelenggara PkM untuk menilai proses dan hasil PkM;
- 4.12. Pihak terkait penilaian PkM adalah ketua LPkM dan reviewer atau TRPkM.

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPLKM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-31: PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL : 10 Agustus 2020
		HALAMAN : 3 dari 5

#### 5. Rasionale Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat:


Standar Pelaksana PkM harus ditetapkan dengan seksama karena menjadi syarat yang harus dilaksanakan demi tercapainya penjaminan mutu penilaian PkM sebagaimana Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie. Artinya standar ini merupakan operasionalisasi penjaminan mutu untuk penilaian PkM Universitas Bakrie. Oleh karena itu, penerjemahannya harus dilakukan oleh tim yang kompeten (tim yang terdiri dari reviewer, Ketua Program Studi, Ketua LPkM, Gugus Kendali Mutu/GKM dan narasumber sesuai bidang terkait). Penetapan standar ini juga perlu mempertimbangkan segala risiko yang mungkin terkait dan pengelolaannya dilakukan melalui Matriks Analisis Risiko.

Standar Pelaksana PkM ini tunduk pada Pedoman Pengelolaan PkM, Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat (Renstra PkM), Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi; Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga harus diverifikasi sebelum disahkan. Penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar ini merupakan operasionalisasi visi, misi, tujuan, dan sasaran Universitas Bakrie dalam bidang PkM. Dengan demikian, kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM didasarkan pada kualifikasi akademik dan hasil PkM, yang digunakan untuk menentukan kewenangan pelaksanaan PkM.

#### 6. Pernyataan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat:

Ketentuan Standar Pelaksana PkM berikut ini berlaku untuk seluruh pihak terkait di Universitas Bakrie:

- 6.1. Rektor, membuat kebijakan tentang persyaratan dan ketentuan pelaksana PkM, baik dosen secara mandiri maupun yang melibatkan mahasiswa, sesuai dengan regulasi bidang PkM, sampai ditetapkannya pedoman PkM;
- 6.2. Ketua LPkM, menyusun pedoman pelaksana PkM, baik untuk kegiatan PkM mandiri, maupun yang didanai dengan hibah, sampai disahkannya pedoman oleh Rektor;
- 6.3. Ketua LPkM, menyusun pedoman mengenai pelaksana PkM yang didanai dengan hibah, yang mencakup minimal:
  - a. Tim terdiri dari 2-3 orang dosen tetap dan mahasiswa UBakrie;
  - b. Komposisi tim disarankan berasal dari rumpun bidang ilmu yang berbeda;
  - c. Ketua tim memiliki bidang keahlian yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan;
  - d. Tidak memiliki tanggungan pengabdian yang belum diselesaikan,
suasai dengan pedoman pengabdian yang sudah disahkan, sampai disahkannya pedoman oleh Rektor;

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPLKM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-31: PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL : 10 Agustus 2020
		HALAMAN : 4 dari 5

- 6.4. Ketua LPkM, mensosialisasikan pedoman mengenai pelaksana PkM kepada pihak terkait melalui media penyampaian yang efektif, sampai dipahaminya pedoman tersebut;
- 6.5. Ketua LPkM, melakukan monitoring dan evaluasi serta verifikasi terhadap implementasi pelaksana PkM, berdasarkan pemenuhan persyaratan dan ketentuan pelaksana PkM, dengan mengisi formulir monitoring dan evaluasi serta verifikasi secara lengkap, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 6.6. Jika menemukan ketidaksesuaian pada implementasi pedoman pelaksana PkM yang berisiko rendah hingga sedang, Ketua LPkM, memberikan langkah antisipasi dan solusi, sampai selesainya permasalahan;
- 6.7. Jika menemukan ketidaksesuaian pada implementasi pedoman pelaksana PkM yang berisiko tinggi, Ketua LPkM, mengidentifikasi masalah dan merumuskan upaya perbaikan, dengan berkonsultasi ke Rektor, sampai didapatkan solusi penyelesaian yang definitif;
- 6.8. Rektor, menginisiasi perlunya evaluasi terhadap pedoman pelaksana PkM, dengan memperhatikan evaluasi penilaian PkM dan analisisnya berikut regulasi dan kebutuhan stakeholders, sampai dilaksanakannya evaluasi.


#### **7. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana PkM:**

- 7.1. Menetapkan SOP persiapan dan pelaksanaan proses penjaminan mutu pelaksana PkM secara seksama dengan pertimbangan bidang keahlian pelaksana PkM;
- 7.2. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan SOP penjaminan mutu pelaksana PkM di Universitas Bakrie;
- 7.3. Memonitor kesesuaian SOP penjaminan mutu pelaksana PkM dengan perubahan kapasitas masyarakat, regulasi, harapan stakeholders, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **8. Indikator Pencapaian Standar Pelaksana PkM:**

Indikator ketercapaian untuk Standar Pelaksana PkM adalah:

- 8.1. Terdapat kelompok kepakaran dosen yang direkognisi/digunakan kepakarannya oleh pihak eksternal;
- 8.2. Pelaksana PkM 100% sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan PkM.

	<b>MANUAL STANDAR</b>	KODE : STD-SPLKM-01
		REVISI : 00
	<b>STANDAR-31: PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	TANGGAL : 10 Agustus 2020
		HALAMAN : 5 dari 5

**9. Pihak yang terlibat dalam Pemenuhan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat:**

- 9.1. Rektor
- 9.2. Ketua LPkM
- 9.3. *Reviewer* atau TRPkM
- 9.4. Dosen atau pelaksana PkM
- 9.5. Mahasiswa yang terlibat dalam PkM Dosen
- 9.6. Gugus Kendali Mutu (GKM).

**10. Referensi dan Dokumen Terkait:**

- 10.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas)*;
- 10.2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang *Pendidikan Tinggi*;
- 10.3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*;
- 10.4. Peraturan Menteri Pendidikan & Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*;
- 10.5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang *Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi*;
- 10.6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang *Akreditasi Perguruan Tinggi*;
- 10.7. SK YPB tentang Standar Mutu Pendidikan Universitas Bakrie;
- 10.8. Statuta Universitas Bakrie;
- 10.9. Pedoman Pengelolaan PkM;
- 10.10. Pedoman Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu;
- 10.11. Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Universitas Bakrie;
- 10.12. ISO 21001:2018, *Quality Management Systems untuk Organisasi Pendidikan-Requirements*.